

**SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Fitria Sri Devica

18220013

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.



Disusun Oleh:

Fitria Sri Devica

18220013

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis



Fitria Sri Devica

18220013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fitria Sri Devica NIM 18220013 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 1974048192000031002

Dosen Pembimbing



Malbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.
NIP. 19881130201802011159



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 5539399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Fitria Sri Devica
NIM : 18220013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk jadi maklum

Malang, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing,

Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.

NIP. 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fitria Sri Devica

NIM : 18220013











Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.

Judul Skripsi : **SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI**

PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Toko

Fabillo Collection Situbondo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 Juni 2022	Konsultasi Proposal	
2	4 Agustus 2022	Revisi Format Proposal	
3	5 Agustus 2022	ACC Seminar Proposal	
4	18 Oktober 2022	Revisi setelah Seminar Proposal	
5	22 Mei 2023	Revisi Proposal	
6	23 Mei 2023	Revisi BAB I, II, III	
7	24 Mei 2023	Revisi Skripsi	
8	25 Mei 2023	Revisi Skripsi	
9	26 Mei 2023	Revisi Skripsi	
10	29 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi HES



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Fitria Sri Devica, NIM 18220013, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF FIIQH MUAMALAH (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023


Dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004




Ketua Penguji

2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 19881130201802011159



Sekretaris Penguji

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Penguji Utama

Mengetahui,

Dekan



Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

“untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

“orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga denga napa yang kita perjuangkan hari ini.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo)

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Suwandi M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
7. Orang tua penulis yang telah memberikan do'a dan *support* dalam segala hal untuk pendidikan penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dengan baik. Semoga Allah memberi mereka kesehatan, perlindungan, dan balasan terhadap segala kebaikan mereka;
8. Untuk teman-teman penulis yang memberikan *support* kepada penulis saat penulis mengerjakan skripsi ini;
9. Serta semua yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini diselesaikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis

sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitria Sri Devica', written in a cursive style.

Fitria Sri Devica

NIM. 18220013

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فِرْحَمَةُ اللَّهِ* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ“ Allâhkânawamâ lam yasya“ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7

A. Penelitian Terdahulu	7
B. Jual Beli.....	12
C. Sistem <i>Retur</i>	18
D. Khiyar.....	20
E. Fikih Muamalah dalam Sistem <i>Retur</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran umum Toko Fabillo <i>collection</i> Situbondo	36
B. Implementasi sistem <i>retur</i> yang dilakukan dalam jual beli di Toko Fabillo <i>collection</i> Situbondo	41
C. Pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem <i>retur</i> yang diterapkan di Toko Fabillo <i>collection</i> Situbondo	52
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

ABSTRAK

Fitria Sri Devica, 18220013, 2023. *Sistem Retur Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Sistem Retur, Jual Beli, Fikih Muamalah

Jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo Collection Situbondo menerapkan sistem *retur* sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan pembeli. Namun pada praktiknya jika terdapat kerusakan atau cacat pada barang tersebut Toko Fabillo Collection Situbondo tidak bisa mengembalikan uang yang telah dibayarkan, akan tetapi akan dilakukan retur dengan barang yang lain sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat akad. Hal ini tidak sesuai dengan teori *khiyar 'aib*.

Jadi, penelitian ini memiliki dua focus rumusan masalah. Pertama, Bagaimana implementasi sistem *retur* yang dilakukan dalam jual beli di Toko Fabillo Collection Situbondo. Kedua, Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap sistem *retur* di Toko Fabillo Collection.

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif yuridis yang dilakukan di Toko Fabillo Collection Situbondo. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Dan kemudian diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data, lalu didapatkanlah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Sistem *retur* yang dilakukan di Toko Fabillo Collection ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya bagi pembeli, karena penjual tidak mau menanggung kerugian akibat kerusakan dari barang yang telah dibeli dan juga adanya keraguan yang diakibatkan oleh pembeli itu sendiri. Selanjutnya dalam konsep *khiyar* walaupun ada atau tidaknya dalam jual beli maka tidak akan membatalkan keabsahan jual beli. Hanya saja dalam penerapannya masih ada yang belum sesuai dengan pandangan syara' yaitu dalam penerapan hak *khiyar 'aib* Dalam perspektif fikih muamalah hal ini dianggap sah karena berdasarkan pada *'urf* yang merupakan kebiasaan yang banyak dilakukan masyarakat dilingkungan toko tersebut dimana masih sesuai dengan syariat Islam.

ABSTRACT

Fitria Sri Devica, 18220013, 2023. *Return System in Buying and Selling Fiqh Perspective of Muamalah (Case Study of Fabillo Collection Store Situbondo)*. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Syari'ah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.

Keywords: Return System, Buying and Selling, Fiqh Muamalah

In carrying out buying and selling activities, the Fabillo Collection Situbondo Store applies a return system as a form of mutually beneficial relationship with buyers. However, in practice, if there is damage or defects in the item, the Fabillo Collection Situbondo Shop cannot return the money that has been paid, but a return will be made with other goods according to the price agreed at the time of the contract. This is not in accordance with the theory of *khiyar 'aib*.

So, this study has two focus problem formulation. First, how is the implementation of the return system carried out in buying and selling at the Fabillo Collection Situbondo Store. Second, what is the perspective of muamalah fiqh on the return system at the Fabillo Collection Store.

This type of research is empirical juridical with a qualitative juridical research approach conducted at the Fabillo Collection Situbondo Store. Data collection was carried out in this study through interviews and documentation. And then it is processed through data examination, classification, data analysis, then conclusions are obtained.

The results of this study explain that the return system implemented at the Fabillo Collection Store is not implemented properly for the buyer, because the seller does not want to bear losses due to damage to the goods that have been purchased and there are also doubts caused by the buyer himself. Furthermore, in the concept of *khiyar*, even if there is a sale or not, it will not cancel the validity of the sale and purchase. It's just that in its application there are still some that are not in accordance with the *syara'* view, namely in the application of the rights of *khiyar 'aib*. In the muamalah fiqh perspective, this is considered valid because it is based on *'urf* which is a habit that many people do in the shop environment which is still in accordance with Islamic law.

ملخص البحث

فيتريا سري ديفيكا ، 18220013 ، 2023. نظام الإرجاع في شراء وبيع المنظور الفقهي للمعاملة (دراسة حالة لمتجر فاييلو كولكشن سيتوبونديو). أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: محبوب عينور رفيق.

الكلمات المفتاحية: نظام الإرجاع ، البيع والشراء ، فقه المعاملات

عند تنفيذ أنشطة البيع والشراء ، يطبق متجر Fabillo Collection Situbondo Store نظام الإرجاع كشكل من أشكال علاقة المنفعة المتبادلة مع المشتريين. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، إذا كان هناك تلف أو عيوب في العنصر ، فلا يمكن لمتجر Fabillo Collection Situbondo إرجاع الأموال التي تم دفعها ، ولكن سيتم إرجاع السلع الأخرى وفقاً للسعر المتفق عليه في وقت العقد. وهذا لا يتفق مع نظرية عار الخيار. إذن ، هذه الدراسة لها تركيزان على صياغة مشكلة. أولاً ، كيف يتم تنفيذ نظام الإرجاع في البيع والشراء في متجر Fabillo Collection Situbondo Store. ثانياً ، ما هو منظور فقه المعاملة على نظام الإرجاع في متجر مجموعة فاييلو.

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي مع منهج بحث قانوني نوعي يتم إجراؤه في Fabillo Collection Situbondo Store. تم جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. ومن ثم يتم معالجتها من خلال فحص البيانات والتصنيف وتحليل البيانات ثم الحصول على الاستنتاجات.

توضح نتائج هذه الدراسة أن نظام الإرجاع المطبق في Fabillo Collection Store لا يتم تنفيذه بشكل صحيح بالنسبة للمشتري ، لأن البائع لا يريد تحمل الخسائر بسبب الأضرار التي لحقت بالبضائع التي تم شراؤها وهناك أيضاً شكوك ناجمة عن المشتري نفسه. علاوة على ذلك ، في مفهوم الخيار ، حتى لو كان هناك بيع أم لا ، فإنه لن يلغي صحة البيع والشراء. كل ما في الأمر أنه في تطبيقه لا يزال هناك بعض ما لا يتفق مع وجهة نظر سوريا ، أي في تطبيق حق الخيار في العار. وهي عادة يمارسها كثير من الناس في بيئة المتجر والتي لا تزال متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu usaha mempunyai tujuan untuk mencapai berbagai keunggulan dalam bisnis yang sedang dijalannya. Keuntungan dalam suatu usaha salah satunya timbul dari proses penjualan. Proses penjualan ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi usahanya, sebaliknya jika usaha tidak mampu mengelola penjualannya dengan baik maka usaha yang sedang dikelola tidak akan berkembang.¹

Dalam proses jual beli tidak terlepas dari permasalahan tentang produk yang memiliki kerusakan atau cacat saat pendistribusian atau proses penjualan. Hal ini menimbulkan berbagai keluhan konsumen. Sehingga salah satu cara suatu usaha untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen adalah melalui penggunaan sistem pengembalian barang yang lebih dikenal dengan istilah sistem *retur*.²

Sistem *retur* merupakan kesepakatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli mengembalikan barang untuk ditukar dengan barang baru biasanya terjadi karena adanya kerusakan atau cacat

¹ Suhaimi Ismi, “Sistem *Retur* Barang dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan”, (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Mataram, 2019). <http://etheses.uinmataram.ac.id/1592/>.

² Suhaimi Ismi, “Sistem *Retur* Barang dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan”, (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Mataram, 2019), (first time cited in footnotes).

pada barang tersebut. Salah satunya dari penerapan sistem *retur* tersebut adalah penjual bisa mengembalikan barang yang telah dibeli jika barang itu memiliki kerusakan atau cacat dan kemudian akan ditukarkan dengan barang yang baru.³

Dalam hukum Islam, *retur* termasuk dalam *khiyar*. *Khiyar* merupakan bentuk perlindungan konsumen atas produk barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut ulama fikih, hak *Khiyar* terletak pada salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati menurut ketentuan masing-masing pihak yang bertransaksi.⁴

Sistem retur penjualan banyak digunakan oleh para pebisnis dan pengusaha, dari usaha rumahan, perusahaan swasta hingga perusahaan besar. Sistem *retur* penjualan ini juga bukan tanpa masalah. Salah satu permasalahan *retur* penjualan adalah sistem kerjasama yang disepakati antara penjual dan konsumen.

³ Cici Handayani Mangunsong, "Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)", (Undergraduate Thesis, UIN Sumatera utara, 2020). <http://repository.uinsu.ac.id/10280/>.

⁴ Cici Handayani Mangunsong, "Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)", (Undergraduate Thesis, UIN Sumatera utara, 2020), (first time cited in footnotes).

Permasalahan ini muncul karena adanya bentuk kerjasama yang merugikan antara pihak penjual dan pembeli.⁵

Khususnya terjadi di toko *Fabillo Collection* Situbondo. Toko ini juga menerapkan sistem *retur* sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan pembeli. Di toko *Fabillo Collection* Situbondo apabila pembeli telah membeli barang dan ternyata terdapat kerusakan atau cacat pada barang tersebut toko *Fabillo Collection* Situbondo tidak dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Akan tetapi dilakukan *retur* dengan barang yang lain sesuai dengan harga yang terjadi diawal proses transaksi.

Tindakan tersebut tidak sesuai dengan teori *khiyar aib*. Yaitu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad ketika terdapat barang yang rusak atau cacat. Faktanya Toko *Fabillo Collection* Situbondo tidak memperbolehkan tindakan pembatalan akad dikarenakan dapat menimbulkan kerugian karena tidak ada kejelasan apakah barang tersebut sudah rusak di toko atau karena kesalahan konsumen itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Sistem Retur Dalam Jual Beli Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Toko *Fabillo Collection* Situbondo)”**.

⁵ Suhaimi Ismi, “Sistem Retur Barang dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan”, (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Mataram, 2019), (first time cited in footnotes).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem *retur* yang dilakukan dalam jual beli di Toko Fabillo *Collection* Situbondo?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap sistem *retur* di Toko Fabillo *Collection*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi sistem *retur* yang dilakukan dalam jual beli di Toko Fabillo *Collection* Situbondo.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah terhadap sistem *retur* di Toko Fabillo *Collection* Situbondo

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan dalam sistem *retur* dan juga menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan yang sedang melakukan penelitian dan khususnya menambah wawasan penyusun tentang sistem retur.
2. Menjadi bahan masukan kepada pedagang dalam sistem *retur* perspektif fiqih muamalah.

E. Definisi Operasional

1. Sistem *Retur*: Pengembalian barang antara penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
2. *Khiyar 'aib*: Bentuk hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya kerusakan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi maka penulis membuat sistematika pembahasan yang lebih terarah sehingga bisa menjawab pokok-pokok masalah yang sudah dirumuskan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat tentang penelitian terdahulu dan berhubungan dengan permasalahan dari penelitian penulis.

Bab ketiga pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil dan pembahasan, pada bab ini memuat mengenai data-data hasil wawancara dengan narasumber, selanjutnya data-data tersebut akan diolah sehingga menjadi hasil dan kemudian dianalisis sesuai rumusan masalah yang telah dibuat.

Bab kelima berisi tentang penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dibuat, sedangkan saran berisi masukan

dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Cici Handayani Mangunsong “*Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020. Skripsi ini membahas tentang system retur yang tidak sesuai dijalankan karena si penjual tidak mau mengganti barang retur tersebut, metode yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, tipe penelitiannya adalah yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, hasil dari penelitian ini yaitu tidak sah karena jika ada cacat harus terlebih dahulu diberitahukan kepada calon pembeli. Penjual harus mengganti barang yang ada cacatnya dengan barang yang baru. Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas sistem retur, perbedaannya ada di objek dimana penelitian ini membahas tentang

objek kalangan pedagang baju perspektif mazhab syafi'I di pekan jumat Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.⁶

2. Irma Ardianti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang *Retur* (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018. Skripsi ini membahas tentang akibat retur barang yang dilakukan oleh pembeli yang disebabkan karena barang yang dibeli mengalami kelebihan, selain memberikan potongan harga atas barang-barang tersebut dan penjual juga menjual kembali barang *retur* tersebut dengan memberikan harga sama dengan barang yang dijual dalam kondisi baik ke pembeli selanjutnya, padahal kondisi barang yang di *retur* ke took belum tentu dalam kondisi baik karena took tidak secara teliti memastikan barang retur tersebut, metode yang digunakan dengan penelitian lapangan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam prakteknya penjual menerima barang retur dari pembeli yang kualitasnya masih belum jelas, persamaan penelitian ini yaitu tentang barang yang diretur, perbedaan penelitian ini yaitu

⁶ Cici Handayani Mangunsong, “Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)”, (Undergraduate Thesis, UIN Sumatera utara, 2020), (first time cited in footnotes).

di objeknya dimana penelitian ini membahas objek di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.⁷

3. Nur Azizah Syahan Syah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar*, Sistem Garansi dan Retur dalam Jual Beli Tas secara Online di www.centralfemalestore.com Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan yang dilakukan penjual terhadap penerapan garansi dan system retur dalam jual beli barang secara online, metode yang digunakan yaitu dengan kualitatif dan pendekatan normatif, hasilnya adalah pelaksanaan garansi yang ada di Central female Store telah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut Islam, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas dengan teori khiyar, perbedaannya adalah penelitian ini membahas system garansi dan retur secara online di www.centralfemalestore.com.⁸
4. Zulliya Ariyanda “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem *Retur* (Studi Kasus pada Toko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. Skripsi ini membahas tentang toko roti yang menggunakan sistem *retur* tetapi mengharuskannya mengumpulkan satu pak roti agar diterima *retur*

⁷ Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)”, (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel 2018).

⁸ Nur Azizah Syahansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Sistem Garansi dan Retur dalam Jual Beli Tas secara Online di www.centralfemalestore.com”, (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Kalijaga 2014).

rutinya, metode yang digunakan dengan kualitatif, hasil penelitiannya system retur yang diterapkan sudah sesuai dengan akad yang telah disepakati atas dasar suka sama suka, persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem retur, perbedaannya yaitu penelitian ini membahas di Toko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.⁹

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Cici Handayani Mangunsong (UIN Sumatera Utara Medan)	Hukum praktik sistem <i>retur</i> yang melanggar kesepakatan di kalangan pedagang baju perspektif Mazhab Syafi’I (Studi kasus di Pekan jumat di Lubuk palas kecamatan Silau Laut kabupatenn Asahan)	Sama-sama membahas tentang sistem <i>retur</i> .	Membahas konsep system <i>retur</i> menurut Mazhab Syafi’i.
2.	Irma Ardianti (UIN Sunan Ampel Surabaya)	Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli barang <i>retur</i> (Studi kasus di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)	Membahas tentang jual beli sistem <i>retur</i> .	Konsep sistem <i>retur</i> dalam tinjauan hukum

⁹ Zulliya Ariyanda, “Tinjauan Hukum Tentang Sistem Retur (Studi Kasus pada Toko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”, (Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung 2017).

				Islam.
3.	Nur Azizah Syahan Syah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Tinjauan Islam terhadap penerapan <i>Khiyar</i> sistem garansi dan <i>retur</i> dalam jual beli tas secara online di www.centralfemalestore.com	Membahas tentang sistem <i>retur</i> .	membahas perspektif hukum islam tentang penerapan <i>khiyar</i> , sistem garansi, dan jual beli online.
4.	Zulliya Ariyanda (UIN Raden Intan Lampung)	Tinjauan hukum islam tentang sistem <i>retur</i> (studi kasus pada took roti berkah jaya di pekan kunyayan kecamatan wonosobo kabupaten Tanggamus)	Membahas tentang sistem <i>retur</i> .	Membahas sistem <i>retur</i> dalam tinjauan hukum islam antara distributor dengan pedagang.

B. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Secara etimologi, *albay'u* (البيع) adalah menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain, Adapun pengertian lawan katanya dalam bahasa arab yaitu (الشراء) yang merupakan lawan dari kata jual yaitu beli. Menurut terminologi jual beli merupakan transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.¹⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Fathir ayat 29¹¹:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur’an) serta melaksanakan sholat dan menginfakkan Sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.”

Para ulama juga menjelaskan tentang jual beli ini salah satunya yaitu ulama Hanafiyah beliau mengatakan jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau bisa dimaksudkan dengan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, harta yang dimaksud disini harus yang bermanfaat bagi manusia, sedangkan menurut Imam al-Nawawi mengatakan jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Sementara menurut Hasbi ash- Shiddieqy jual beli merupakan akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.¹²

Sehingga, jual beli dapat diartikan sebagai suatu bentuk persetujuan yaitu akad tukar menukar harta, baik berupa barang,

¹⁰ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Yurcomp : 2010), 24

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67.

¹² Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal studia Islamika*, No.2(2014)373-374

barang dengan uang yang telah ditetapkan harga barang-barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka dan dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan Islam selama tidak ada unsur keharaman didalamnya yang dapat merugikan serta Islam tidak menganjurkan manusia untuk menghalalkan yang haram karena segala sesuatu yang haram akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Dalam hukum, jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Dalam pasal 1457 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dan dari itu hikmah dari jual beli yaitu membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Maka dari itu hukum dari jual beli adalah boleh jika sesuatu yang diperjualbelikan bermanfaat dan terpenuhi oleh syarat dan rukunnya. Jual beli memiliki dasar hukum untuk mengarahkan manusia agar menjalankan jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma':

a) Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

¹³ Mohamad kharis Umardani, “Jual beli berdasarkan kitab Undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) secara tidak tunai”, *Sharia Journal* (2019), 17.

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلَّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابزار والحاكم)

“Rafa'ah ibn Rafi' menceritakan bahwa Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR.AI-Bazzar dan al-Hakim).

c) Ijma' Ulama

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ أَوْ بِأَضْمَانٍ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan, barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai kaidah fiqih.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi.

a. Rukun Jual Beli :

1. Akad (ijab Kabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Mauqud 'alaih (objek akad)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

¹⁴ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Yurcomp: 2010), 25

Akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan karena hal ini menunjukkan kerelaan (keridhaan).¹⁵

b. Syarat Jual Beli :

1. Syarat orang yang berakad.

Ulama fiqih sepakat bahwa syarat-syarat jual beli harus terpenuhi beberapa hal berikut: berakal dan orang yang melakukan transaksi.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul.

Menurut jumhur ulama ijab Kabul dilakukan oleh orang yang telah akil baligh dan berakal sedangkan menurut mazhab Hanafi hanya dilakukan oleh orang berakal saja. Lalu Kabul harus sesuai dengan ijab. Selanjutnya ijab Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi dan tidak boleh terpisah.

3. Syarat yang diperjual belikan.

a. Barang itu ada tapi jika tidak ada maka pihak penjual harus sanggup untuk mengadakan barang itu.

b. Barang yang diperjual belikan bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia.

c. Milik seseorang

d. Barang yang disepakati bisa diserahkan Ketika akad berlangsung atau Ketika waktu yang telah disepakati.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Menurut ulama fiqih nilai tukar barang ini merupakan hal yang penting yang biasa disebut pada zaman sekarang sebagai uang, berikut adalah syaratnya:

a. Harga yang telah disepakati harus jelas jumlahnya.

b. Harga barang diserahkan sesuai dengan waktu transaksi.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),70

- c. Jika jual beli dilakukan dengancara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.¹⁶

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa macam seperti jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.¹⁷

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli menurut Imam Taqiyudding dibagi menjadi 3 bentuk:
 - a. Jual beli benda kelihatan, pada saat melakukan jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada ditempat atau ada didepan penjual dan pembeli.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, atau disebut dengan jual beli salam (pesanan) yang merupakan perjanjian penyerahan barang yang ditangguhkan pada saat tertentu sesuai kesepakatan dan biasanya harga yang ditetapkan terjadi ketika akad.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli ini yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak ada ditakutkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
2. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) terbagi menjadi tiga bagian
 - a. Lisan, akad jual beli yang paling banyak dilakukan orang-orang dengan lisan.
 - b. Perantara, jual beli ini dibolehkan oleh syara dan bentuk dari jual beli ini hamper sama dengan bentuk jual beli salam yang membedakan jual beli perantara ini hanya

¹⁶ Syaifullah M.S., "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal studia Islamika* no.2 (2014), 378-379

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),75-83

penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat melakukan akad.

- c. Perbuatan, yang biasa disebut istilah mu'athah yang merupakan mengambil dan memberikan barang tanpa ijab Kabul.

Jual beli ada juga yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

3. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:
 - a. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalal, dan khamar.
 - b. Jual beli *muhaqallah*, baqalah merupakan tanah, sawah, dan kebun, maksud dari muhaqallah adalah menjual tanaman yang masih ada di ladang atau sawah hal ini dilarang agama karena menyebabkan persangka riba didalamnya.
 - c. Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
 - d. Jual beli gharar merupakan jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
4. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa:
 - a. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
 - b. Jual beli dengan *Najasyi*, merupakan seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-

mancing orang agar orang itu tidak membeli barang temannya.

- c. Menjual barang di atas penjualan orang lain, misalnya: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, dan beli saja barangku dengan harga yang lebih murah.”

5. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli

Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dan bisa menyebabkan kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan, hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerugian persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka dari itu haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, seperti: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.¹⁸

C. Sistem retur

Proses jual beli barang kadang dilakukan tidak sesuai yang kita inginkan kemungkinan dalam proses ini sering terjadi kegagalan misalnya seperti barang yang diperjualbelikan mengalami kerusakan hal ini terjadi bisa karena kelalaian penjual atau juga bisa dari kesalahan pihak pembeli sehingga membuat proses retur terjadi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sistem retur merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mengenai pengembalian barang dengan cara mengganti dengan barang yang baru. Sistem retur ini terjadi karena adanya cacat atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan.

Retur merupakan suatu kewajiban yang ditanggung oleh pihak penjual mengenai barang yang dijualnya kepada pihak pembeli agar si

¹⁸ Shobirin, “jual beli dalam pandangan islam”, *jurnal bisnis dan manajemen islam*, No.2(2015), 255

pembeli tidak rugi. Penerapan sistem *retur* ini berbeda-beda disetiap tempat tergantung yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, hal ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁹ Dalam hal jual beli *retur* merupakan hal biasa, *retur* penjualan dan retur pembelian merupakan dua hal yang sering terjadi dalam transaksi jual beli.

1. *Retur* pembelian merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun barang yang rusak, dengan adanya sistem *retur* pembelian ini hutang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang. Retur pembelian dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- *Retur* pembelian secara kredit yaitu pengembalian barang dagang yang diperjualbelikan antar penjual dan pembeli secara kredit dengan angsuran yang sudah disepakati antara pihak pembeli dan penjual.
- *Retur* pembelian secara tunai yaitu pengembalian barang dagang yang telah dibeli oleh pihak pembeli secara tunai kepada pihak penjual dan dicatat dengan catatan bahwa barang bisa *diretur* atau dikembalikan jika rusak.

2. *Retur* penjualan penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan oleh pihak pembeli. Pengembalian ini biasanya terjadi jika barang yang dibeli dari penjual mengalami kerusakan. Dalam transaksi jual beli biasanya dibagi menjadi tiga jenis retur yaitu:

- *Retur* penjualan yang mengembalikan kas pihak pembeli
- *Retur* penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli
- *Retur* penjualan untuk mengganti barang yang rusak dari pihak pembeli dengan barang baru

¹⁹ Yusuf Abdhul, "Retur penjualan dan Retur Pembelian", *deepublish*, Agustus 4, 2015, <https://penerbitbukudeepublish.com/retur/> .

Sistem *retur* ini diterapkan dengan maksud agar penjual dan pembeli yang tidak ada yang merasa dirugikan tetapi untuk saling menguntungkan.

D. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Khiyar menurut bahasa arab adalah pilihan atau memilih, sedangkan menurut istilah khiyar merupakan adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Secara terminology para ulama fiqh telah mendefinisikan al-khiyar antara lain menurut Sayid Sabiq:

الْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرٍ أَلَا مَرٍ مِنْ أَلَا مُضَاءٍ أَوْ إِلَى لُغَاءٍ

“*Khiyar* adalah mencari kebaikan dalam dua perkara, melangsungkan atau membatalkann (jual beli).”

Dari definisi yang telah disampaikan diatas bisa disimpulkan bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain. Tujuan diadakannya khiyar ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

2. Dasar hukum khiyar

Khiyar hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Hadist Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بَا
الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِخْتَرْ وَرَبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعٌ خِيَارٍ
(رواها لبخارى)

“Ibnu Umar berkata: Nabi bersabda, “penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan atau membatalkannya) atas pihak lain atau salah seorang dari mereka berkata: pilihlah, selama mereka berpisah.” Barangkali beliau mengatakan, “atau apabila itu adalah jual beli khiyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah).” (HR. Al-Bukhari)

Khiyar dalam jual beli diperbolehkan menurut Islam Ketika meneruskan atau membatalkan jual beli tergantung keadaan barang yang diperjualbelikan. Pada zaman modern ini semua serba canggih salah satunya sistem jual beli yang semakin mudah dan praktis, dan tentang khiyar ini tetap diberlakukan tetapi yang berbeda hanya dari pengucapannya yang tidak lagi menggunakan kata-kata *khiyar* pada saat mempromosikan barang yang dijualnya tetapi dengan ucapan yang lebih menarik seperti : “teliti sebelum membeli”. Pada kata-kata ini bisa dilihat bahwa pembeli diberi hak untuk khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menentukan pilihannya untuk membeli, sehingga pembeli merasa puas dengan barang yang telah benar-benar ia inginkan.²⁰

3. Macam-Macam Khiyar

a. *Khiyar Majlis* (pilihan majelis)

²⁰ Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur”. (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, 2018)

Khiyar majlis merupakan hak pilih antara pembeli dan penjual yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majlis akad atau dalam satu ruangan dan belum terpisah badan. Transaksi ini baru dianggap sah ketika pembeli dan penjual yang telah melakukan akad telah berpisah badan atau tidak satu ruangan. Jika keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut maka *khiyar majlis* tidak berlaku lagi atau batal. Menurut ulama fikih, *khiyar majlis* adalah: “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, meskipun masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman akad.”²¹ Jadi *khiyar majlis* ini boleh dilakukan dalam jual beli. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw bersabda:²²

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَنْ يَتْرُكْ وَاحِدًا
مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyranya kepada pihak lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli maka jadilah jual beli itu dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Hadis Riwayat diatas menjelaskan ketika dua orang yang telah sepakat dengan harga yang akan diperjual belikan. Sehingga kedua

²¹ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Yurcomp : 2010), 178

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 83

belah pihak memiliki hak khiyar antara meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli belum berpisah atau masih ditempat yang sama ketika jual beli dilakukan. Jika pembeli atau pedagang memberikan hak *khiyar* lalu melakukan transaksi maka terjadilah transaksi jual beli itu. Tetapi jika berpisah setelah melakukan akad jual beli itu lalu penjual dan pembeli tidak membatalkan jual beli maka jual beli itu tetap sah dilakukan.

Maksudnya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dapat memutuskan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli itu selama penjual dan pembeli itu belum berpisah secara fisik dan dinilai juga yang sesuai dengan kondisinya²³. Adapun ketentuan yang ditetapkan dalam khiyar majlis yaitu:

1. *Khiyar majlis* ini berlaku ketika transaksi bertujuan untuk mencari keuntungan contohnya yaitu jual beli, ijarah atau sewa menyewa dan juga yang sejenisnya.
2. Waktunya yang berlaku dengan ketentuan yaitu dimulai ketika ijab dan qabul sudah terjadi dan diakhiri dengan perpisahan antara kedua belah pihak.
3. Waktu maksimalnya tidak ada batas waktu tertentu karena sesuai dengan kebijakan para pelaku, bisa saja lama jika jika pelaku memberikan waktu kesempatan yang Panjang.

b. *Khiyar 'aib* (cacat)

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 83

Khiyar 'aib merupakan hak yang diberikan kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli sehingga pembeli boleh memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli jika menemukan kerusakan atau cacat pada barang yang telah dibeli.²⁴ *Khiyar 'aib* ini merupakan *khiyar* yang disyariatkan karena terjadi akibat tidak terwujudnya kriteria dari yang diinginkan pada suatu barang, dimana barang tersebut diinginkan oleh kebiasaan masyarakat maksudnya tidak ada kerusakan pada barang atau karena terjadi pengelabuan. Adapun dasar hukum dari *khiyar 'aib* ini menurut Rasulullah saw, yaitu:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو

الْمُسْلِمِ، وَلَا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِ بَاعٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (سنن ابن ماجه)

“dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, sesuatu barang yang di dalamnya terdapat ‘aib kecuali ia menjelaskan kondisinya” (HR Ibnu Majah).

Maksud dari hadis ini adalah bahwasanya barang yang akan dijual tanpa menyebutkan kerusakan yang ada maka jual beli yang dilakukan seperti itu tidak bolleh dan haram hukumnya. Hal ini merupakan bentuk dari penipuan dan kecurangan karena telah menyembunyikan kerusakan atau cacat dari barang yang dijual. Agama Islam sudah mengatur semuanya termasuk jual beli dengan cara yang tertib sehingga tujuannya untuk menjaga agar bisa slaing menguntungkan antara penjual dan pembeli dan tetap menjaga tali persaudaraan antara

²⁴ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 106

sesama masyarakat. Hal ini juga tercermin dari adanya suatu syarat sah jual beli yaitu saling merhidai antara penjual dan pembeli.

Menurut kesepakatan ulama fiqh *khiyar 'aib* ini berlaku sejak diketahui adanya kerusakan atau cacat pada barang yang diperjualbelikan karena itu muncullah hak *khiyar* ini, menurut ulama Hanabilah dan Hanafiyah yaitu merupakan seluruh unsur yang merusak barang dalam jual beli itu dan bisa mengurangi nilainya dalam tradisi para penjual. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah semua kerusakan atau cacat ini yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau juga hilang dari unsur yang diinginkan daripadanya.²⁵

Sebagian dari penyebab pertumbuhan dan keberkahan, Sebagian lagi dari penyebab kerusakan dan kerugian yang disebutkan oleh Rasulullah saw. Yang mana penyebab dari keberkahan, pertumbuhan dan keuntungan adalah kejujuran dalam bermuamalah menjelaskan apa saja kerusakan atau cacat pada barang yang dijual. Selain itu ada juga penyebab ketiadaan dan kerugian keberkahan yaitu menyembunyikan kerusakan atau cacat pada barang dagangan.

Syarat-syarat dalam berlakunya *khiyar 'aib* menurut ulama fikih yaitu:

1. Kerusakan itu diketahui ketika sebelum atau sesudah akad tetapi masih belum melakukan serah terima barang dengan

²⁵ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal 84

harga atau juga kerusakan itu sudah terjadi pada tempo yang lama.

2. Pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibeli dan sudah melakukan akad memiliki kerusakan atau cacat.
3. Waktu akad sedang dilakukan penjual tidak memberikan syarat bahwa ketika kerusakan atau cacat ini tidak boleh dikembalikan
4. Kerusakan atau cacat itu tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan pada akad.

c. Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini. Para ulama berpendapat bahwa pensyariaan jenis khiyar ini menjadi dua arus yaitu:

1. *Khiyar syarat* boleh, maka boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk menetapkan bagi dirinya satu tempo waktu untuk dia menunggu agar dia melihat mana yang lebih baik antara meneruskan atau membatalkan akad, dia juga berhak untuk menyerahkannya kepada orang lain yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang ini jika keduanya memang setuju. Hal ini merupakan pendapat dari empat imam madzhab ditambah kalangan Syiah Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiyah.
2. Tidak boleh bagi kedua orang yang berakad atau salah satunya untuk mensyaratkan tempo tertentu berapapun waktunya, jika dia mensyaratkannya dalam akad, maka syarat itu batal kecuali

jika dia mengatakan “tidak ada penipuan” ini adalah pendapat Ibnu Hazm.

Allah swt memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar syarat* dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Terkadang ia tidak ada pengalaman sehingga perlu bermusyawarah dengan orang yang ada pengalaman, takut hilang kesempatan sehingga dia dia perlu ada hak dalam berakad dan hak untuk membatalkan atau meneruskan jika memang diperlukan.²⁶ Para ulama fikih yang membolehkan *khiyar syarat* ini sepakat jika waktu yang ditentukan atau temponya adalah tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempon ini. Rasulullah saw bersabda:

أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقي)

“Kamu boleh *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi).²⁷

Para ulama mazhab Syafi’I dan Hanafi menjadikan hadist diatas sebagai hujjah bahwanjangka waktu dari *khiyar* ini adalah tiga hari. Tetapi ulama Maliki ntidak mengikuti penetapan waktu ini meski tanpa adanya tambahan, meski begitu umumnya setiap orang bisa menentukan pilihan pada masa tersebut. Tetapi setiap sesuatu yang diperjual belikan ini memiliki waktu yang sesuai dengan barang apa yang diperjual belikan. Jadi *khiyar syarat* ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu tetapi tidak melebihi waktu tiga hari, jika lewat dari waktu tersebut maka jual beli yang dilakukan hukumnya batal.

E. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah

Dalam fiqih muamalah terdapat prinsip-prinsip yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dalam melakukan aktivitasn yang

²⁶ Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur”. (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, 2018)

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 84

berkaitan dengan muamalah. Prinsip sendiri ialah sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu hal. Secara umum dalam muamalah terdapat dua prinsip yaitu prinsip khusus dan umum.

a. Prinsip umum

1. Hukum asal dari muamalah ialah boleh, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”

2. Dilakukannya muamalah atas dasar pertimbangan membawa kebaikan (masalah) bagi manusia lainnya, serta menolak segala yang merusak.
3. Dilakukannya muamalah dengan memelihara nilai keseimbangan.
4. Dilakukannya muamalah dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman.

b. Prinsip khusus

Secara khusus, prinsip muamalah berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam praktik muamalah, serta hal-hal yang diperintahkan.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Halal artinya objek transaksi dalam muamalah bukan bagian dari barang atau sesuatu lainnya yang telah dilarang oleh Allah swt.
2. Keridhoan para pihak yang bermuamalah, hal ini sebagaimana firman Allah yang menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
3. Dalam bermuamalah tidak mengandung riba, gharar, dan tadlis (penipuan).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk penelitian.²⁸

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penerapan system *retur* ini di sebuah usaha perdagangan dengan menggunakan konsep *khiyar 'aib* yang mana di kehidupan masyarakat sendiri masih banyak yang belum paham tentang konsep ini dan ada juga yang tidak tahu sama sekali pelaksanaannya sendiri berada di Toko Fabillo *Collection*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yuridis. Pendekatan kualitatif yuridis ini merupakan metode yang dilakukan dengan mengambil data utamanya dari wawancara dan observasi. Sehingga mendapatkan secara langsung dari narasumber dengan lisan, tulisan dan perilaku yang nyata untuk selanjutnya diteliti

²⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 (2020):28

dan dipelajari secara keseluruhan. Dimana pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah dalam penerapan sistem *retur* disebuah usaha perdagangan.²⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Toko Fabillo Collection Situbondo Jawa Timur. Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan peneliti menemukan permasalahan di toko tersebut setelah *observasi* di beberapa toko dikawasan tersebut dan hanya toko ini yang menerapkan sistem *retur* selain itu lokasi ini dipilih agar data-data yang akan di jadikan penelitian bisa agar lebih akurat dan jelas.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang dilakukan dengan wawancara terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini informasi akan didapatkan dari hasil wawancara dengan pemilik toko dan pembeli. Adapun nama narasumber yang akan diwawancara yaitu bapak Putra selaku pemilik Toko Fabillo *Collection* Situbondo dan ibu Tias yang merupakan pelanggan di Toko Fabillo *Collection* Situbondo.

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: 2014): 96.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen atau tulisan seperti buku-buku, hasil penelitian atau tugas akhir yang berbentuk skripsi, jurnal disertai yang berhubungan dengan penelitian terkait pembahasan yang serupa dengan undang-undang.

1. Buku:

- Sanawiah dan Ariyadi, Fikih Muamalah (2018)
- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Indonesia (2010)
- Edward G.Hinkelman, Metode Pembayaran Bisnis (2002)
- Deden Kushendi, Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam (2010)
- Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah (2012)
- Farida Nigrahaini, Metode Penelitian Kualitatif (2014)
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (2016)
- Ahmad Wardi, Fiqih Muamalah (2010)

2. Jurnal

- Kornelius Benus dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahn Hukum Kontemporer (2020)

- Nikmah Dalimunte, Tinjauan *Khiyar* terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap barang yang cacat (2019)
- Nanik Eprianti, Tinjauan fikih muamalah terhadap *Khiyar 'aib* pada transaksi jual beli barang elektronik di Bandung Electronic Center (BEC) (2018)
- Yulia Hafizah, *Khiyar* sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam bisnis Islam (2012)
- Syaifullah M.S, Etika Jual Beli dalam Islam (2014)
- Orin Oktasari, al-*Khiyar* dan Implementasi dalam Jual Beli (2021)
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam (2015)
- Mohamad Kharis Umardani, Jual Beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) secara tidak tunai (2019)

3. Skripsi

- Irma Ardianti, Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang *retur*, UIN Sunan Ampel (2018)
- Zulliya Ariyanda, Tinjauan hukum sitem *retur* (studi kasus toko roti berkah jaya di Pekonkecamatan Wonosobo), UIN Raden Intan Lampung (2017)
- Suhaimi Ismi, sistem *retur* dan pengelolaan resiko usaha, Universitas Negeri Mataram (2019)

- Cici Handayani Mangunsong, Hukum praktek system *retur* yang melanggar kesepakatan dikalangan pedagang baju perspektif Mazhab Syafi’I, UIN Sumatera Utara (2020)

4. Undang-Undang

- Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2020)

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mempermudah pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi untuk mengumpulkan informasi melalui beberapa pertanyaan, peneliti memperoleh informasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan saat wawancara, sebelum melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan dan yang akan diwawancarai disini merupakan orang yang terlibat dalam toko Fabillo collection.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan ndengan objek penelitian di lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Penilaian terhadap semua data yang telah terkumpul, terkait kelengkapan dan kejelasan makna serta validitas dan relevansinya dengan kumpulan data lain dengan harapan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian. Untuk alasan yang sama, ini juga berfungsi untuk mengurangi ketidakakuratan dalam data yang akan dikumpulkan nanti selama penelitian.

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (pemeriksaan data)

Editing merupakan proses pemeriksaan catatan, makalah, dan informasi yang diperoleh oleh pencari data. Peneliti akan memilih pertanyaan yang paling penting untuk ditanyai kepada orang yang diwawancarai. Kalimat dapat diperbaiki dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah kalimat lain yang lebih relevan dengan konteksnya. Wawancara dilakukan dengan pemilik toko dan pembeli atau hasil dokumentasi berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem *retur*.

2. *Classifying* (klarifikasi)

Untuk kepentingan penelitian, data diklasifikasi agar lebih mudah dipahami dan didiskusikan. Ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang dikumpulkan ke dalam pola atau pertanyaan yang masuk akal untuk melakukan penelitian. Penting

untuk dicatat bahwa penelitian ini akan melihat jawaban dari pemilik toko dan pembeli untuk mengemban kesimpulan.

3. *Analyzing* (Analisis Data)

Menganalisis dan mengkategorikan data adalah proses pencarian dan menyusun menjadi sistematis dimana data yang diperoleh dari lapangan, catatan dan dokumentasi. Dan juga dari proses melakukan analisis hasil dari wawancara yang didapat dari narasumber.

4. *Concluding* (kesimpulan)

Pernyataan penutup didasarkan pada pertanyaan yang ada, temuan akhir, dan tanggapan terhadap materi sebelumnya. Peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dengan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis dan jelas yang mudah diikuti dan dipahami. Kesimpulan ini didapat dari hasil wawancara oleh narasumber yang ada di Toko Fabillo *Collection* Situbondo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Toko Fabillo *collection* Situbondo

1. Sejarah Toko Fabillo *collection*

Toko Fabillo *collection* ini berdiri sejak tahun 2013 berawal dari toko kecil diantara toko-toko besar yang telah ternama bertempat di Jl. Irian Jaya Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panji. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur dan dikenal juga dengan julukan “Kota Santri”. Kabupaten Situbondo terletak di posisi antara 7°35’- 7°44’ Lintang Selatan dan 113°30’- 114°42’ Bujur Timur dengan batas wilayah yaitu diantaranya:

- Sebelah utara: Selat Madura
- Sebelah timur: Selat Bali
- Sebelah selatan: Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- Sebelah barat: Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Situbondo mempunyai luas 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, dan mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km. Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 627 Dusun.³⁰

Toko Fabillo *collection* terletak di pusat kota Situbondo lebih tepatnya di Jalan Irian Jaya yang merupakan pusat perbelanjaan warga

³⁰Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, diakses pada pada 20 Oktober 2022
<https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo>

Situbondo yang terdiri dari beberapa toko yang menjual barang-barang untuk keperluan sehari-hari dan di jalan ini cukup strategis untuk dijadikan tempat perbelanjaan. Awal merintis toko ini hanya merupakan toko kecil yang menjual tas-tas kecil untuk harian dan saat itu pemilik toko tidak memiliki karyawan karena masih baru buka toko ini belum banyak diketahui masyarakat dan masih sedikit pelanggannya.

Hingga akhirnya ada beberapa masyarakat yang membeli beberapa tas untuk keperluan anggota partai dan ada juga beberapa wisatawan dari Bali yang datang berwisata ke Situbondo lalu membeli beberapa tas kulit sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Bali sehingga toko Fabillo *collection* ini dijadikan langganan oleh para pembeli tersebut. Dari situlah pemilik toko mulai menambah jenis-jenis barang yang dijualnya dari mulai berbagai jenis tas untuk semua kalangan dan juga menambah beberapa macam model sepatu dan sandal, pada akhirnya toko Fabillo *collection* ini mulai dikenal oleh masyarakat Situbondo.³¹

Dari hasil wawancara, di Toko Fabillo *collection* ini berasal dari permodalan pribadi. Dalam menjalankan usaha ini pemilik usaha Toko Fabillo *collection* dibantu oleh beberapa pekerja/karyawan, saat ini karyawan yang ada di Toko ini berjumlah 3 orang dan semua karyawan merangkap semua pekerjaan dan tidak ada yang dibedakan. Toko Fabillo *collection* ini sepenuhnya dikelola oleh pemilik toko dari mulai

³¹ Bapak Putra, wawancara, (Situbondo, 20 Oktober 2022)

berbelanja di agen grosiran, menulis pembukuan barang-barang hingga mengelola bagian kasir sepenuhnya dilakukan oleh pemilik toko.

2. Bentuk Badan Usaha Toko Fabillo *collection*

Badan usaha adalah kesatuan organisasi yuridis, yang terdiri dari modal dan tenaga yang bertujuan mencari keuntungan. Mendirikan suatu badan usaha diperlukan beberapa hal yaitu diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan factor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat serta melakukan usahanya untuk tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri badan usaha sebagai berikut:

- Merupakan kesatuan organisasi
- Memiliki modal, baik dana maupun tenaga
- Bertujuan mencari keuntungan

Badan usaha menurut jenis usahanya dapat digolongkan berdasarkan kegiatannya yaitu:

1. Badan usaha *ekstraktif* adalah badan usaha yang kegiatan usahanya mengelola dan mengambil hasil yang disediakan alam, misalnya usaha hasil laut, hasil hutan, pertambangan dan lain-lain.

2. Badan usaha *agraris* adalah badan usaha yang mengambil hasil dari alam dengan mengusahakan dan mengelola tanah terlebih dahulu untuk memperoleh hasilnya, misalnya perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
3. Badan usaha perdagangan adalah bentuk usaha yang membeli produk untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk, misalnya toko, pasar swalayan, supermarket, dan lain-lain.
4. Badan usaha *industri* adalah bentuk usaha yang membeli bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai, misalnya pabrik semen, pembuatan tahu tempe, dan lain-lain.
5. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dengan memberi jasa berupa kesenangan, kemudahan, kenyamanan, dan fasilitas, misalnya pengangkutan, usaha bioskop, dan usaha pendidikan.

Dari penjelasan tersebut dan menurut bapak Putra selaku pemilik Toko Fabillo *collection* mengatakan bahwa berdasarkan jenis usahanya toko ini termasuk badan usaha perdagangan karena bentuk usaha ini dengan cara membeli produk barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya.

3. Cara Pembayaran di Toko Fabillo *collection*

Cara pembayaran merupakan suatu cara dan ketentuan yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, khususnya transaksi keuangan yang melibatkan proses pemindahan dana dari pembeli kepada penjual dengan berbagai macam alat atau sarana yang dilakukan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 pasal 1 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, Lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Dalam proses perdagangan untuk melakukan dengan alat pembayaran ada yang namanya syarat pembayaran "*term of payment*". Dalam sistem pembayaran yang dilakukan ada empat cara yang masing-masing memiliki resiko stabilitas berbeda untuk penjual dan pembeli yaitu:³²

- a. Pembayaran di muka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang yang dibeli dari penjual.
- b. Pihak ketiga (*letter of credit*) yang membayarkan sejumlah uang kepada penjual atas nama pembeli sesuai yang telah disepakati.

³² Edward G.Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2002), 12

- c. *Documentary collection* yaitu sama dengan metode *cash on delivery/COD* yang merupakan membayar tunai begitu barang diserahkan.
- d. *Open Account* merupakan penjual dan pembeli sepakat barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim.

Cara pembayaran yang dilakukan di toko Fabillo *collection* dengan para pembeli lainnya yaitu dengan cara pembayaran di muka atau membayar barang sebelum dibawa pulang.³³

B. Implementasi sistem *retur* yang dilakukan dalam jual beli di Toko

Fabillo *collection* Situbondo

Jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo *collection* ini yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke toko dan memilih barang yang akan dibeli dan belum mempunyai toko online untuk proses jual beli. Toko Fabillo *collection* ini juga menerima pesanan bentuk partai dan lainnya dari beberapa toko yang telah di observasi oleh peneliti hanya Toko Fabillo *collection* ini yang menerapkan sistem *retur* dalam proses jual belinya.

Proses yang dilakukan dalam penelitian di Toko Fabillo *collection* ini dengan cara wawancara yang melibatkan beberapa narasumber yaitu pemilik toko atau penjual yaitu Bp.Putra, pelayan toko yaitu Kak Ayu, pembeli pertama yaitu Ibu Tyas, pembeli kedua Bp.Agus,

³³ Bapak Putra, wawancara, (Situbondo, 20 Oktober 2022)

pembeli ketiga yaitu Kak Jannah, pembeli keempat yaitu Mas Riki.

Adapun beberapa pertanyaan wawancara sebagai berikut:

a. pemilik Toko atau Penjual³⁴

1. Apa tujuan menerapkan sistem retur di Toko Fabillo *Collection* ini?

“tujuannya adalah untuk mencari pelanggan, dijamin sekarang ini persaingan sudah banyak jadi kita harus pandai-pandai dalam melakukan suatu usaha, jadi mereka yang membeli di toko ini merasa puas dengan yang telah kita terapkan, sistem ini juga sudah ada sejak awal toko berdiri jadi biar dapat nama juga di masyarakat.”³⁵

2. Kenapa harus sistem retur ini yang diterapkan?

“Karena sistem retur ini prosesnya sangat mudah dan tidak rumit dan juga dalam menerapkan sistem ini saya tidak merugi dan buat pembeli sistem ini sangat dibutuhkan pastinya, di beberapa toko di jalan ini juga hanya saya yang menerapkan sistem retur ini.”

3. Bagaimana proses perjanjian dalam sistem retur ini?

“Untuk perjanjian yang saya terapkan di toko ini kepada pembeli yang ingin *meretur* barangnya yaitu yang pertama barang harus dalam keadaan yang benar-benar rusak dan rusaknya itu memang dari toko bukan yang dibeli terus dibawa pulang dan rusak di rumah, barang yang akan *diretur* itu harus dengan barang lain yang harganya sama tidak boleh dengan uang, ketika mau *retur* ini juga sudah dibilangin kalau harus ada notahnyan lengkap dan label harganya tidak boleh sobek atau hilang dan waktu yang diberikan untuk *meretur* barang ini cuma dua hari, waktu ini sudah yang paling lama saya berikan kepada pembeli jadi kalau ada yang rumahnya jauh bisa *meretur* barangnya keesokan hari sehingga ada jeda untuk kembali ke toko, kalau lewat dari waktu yang telah ditentukan maka tidak boleh untuk *meretur* barang.”

³⁴ Bapak Putra, wawancara, (Situbondo, 20 Oktober 2022)

³⁵ Bapak Putra, wawancara, (Situbondo, 20 Oktober 2022)

4. Masalah apa yang ditemukan ketika proses sistem retur ini?

“Selama saya menerapkan sistem *retur* ini ada beberapa macam masalahnya salah satunya yaitu waktu barang itu rusak masih banyak masyarakat *mereturnya* dengan uang, ada juga yang *meretur* ketika beberapa hari setelah pembelian barang di toko saya padahal sebelumnya sudah diberitahu berapa harinya untuk batas *meretur* dengan barang yang lain, ada juga yang *meretur* barang yang padahal sebelumnya barang itu masih sangat bagus tapi ketika dibawa pulang ke rumah si pembeli beberapa hari lalu tiba-tiba mereka minta *retur* dengan alasan kalau barang itu rusak disitu saya curiga apa jangan-jangan barang tersebut dipakai dulu baru *diretur* karna jika dipakai kita tidak tau gimana kondisi barang itu setelahnya sehingga bisa saja barang itu rusak ketika mereka pakai.”

b. Pelayan Toko³⁶

1. Apa tanggapan kakak dengan diterapkannya sistem retur selama bekerja di Toko ini?

“Menurut saya sistem ini sangat memudahkan pembeli ya dan juga saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, saya juga dipesankan bapak kalau ada yang mau *meretur* barang itu langsung bilang boleh sering juga kok pembeli sebelum pulang bilang mau *retur* barangnya besok ya gitu, menurut saya sistem ini harus selalu ada ya di setiap toko.”

2. Bagaimana memberitahu ke pembeli bahwa adanya sistem retur ini?

“biasanya itu pembeli yang bertanya jadi mereka bilang apa bisa barang ini *diretur* kalau gak muat dan sesuai arahan dari bos saya memang boleh jadi setiap yang mau *meretur* pasti saya bilang boleh lalu menjelaskan apa aja persyaratannya, kadang juga ada pembeli yang tidak bertanya mau *meretur* barang atau tidak maka

³⁶ Kak Ayu, Wawancara, (Situbondo, 18 Juni 2023)

saya tidak perlu menjelaskannya lagi karena mereka sudah puas sama apa yang dibelinya”

3. Apa saja masalah yang terjadi selama proses sistem retur ini?

“kalau masalah ya paling cuman tentang masih ada yang meretur barang dengan uangnya lagi padahal ini kan bisa membuat rugi, jadi saya jelaskan saja kalau tidak bisa ditukar dengan uang lagi, ada juga yang mau meretur setelah ketahuan sudah memakai barang tersebut karena saya sangat ingat kalau waktu dibeli barang itu masih baik-baik saja dan tidak ada cacat kalau sudah seperti itu saya jelaskan lagi untuk tidak bisa diretur.”

c. Pembeli Pertama³⁷

1. Apa pendapat ibu dengan diterapkannya sistem retur ini?

“tentunya saya sangat senang ya, karena menurut saya hal ini itu bentuk tanggung jawab dari pemilik toko untuk mempertahankan produk dan nama tokonya, yang saya lihat di beberapa toko tidak ada yang menerapkan sistem seperti ini karna mungkin terlalu ribet buat diurus jadi semoga sistem ini selalu ada ya di Toko Fabillo ini karna juga sangat memudahkan buat saya.”

2. Apa ibu pernah meretur barang ditoko ini? Apa ada kendalanya?

“iya pernah, pernah waktu itu saya beli barang dan lupa memeriksanya, biasanya saya selalu memeriksa barang yang akan saya beli dan mungkin juga pegawai toko itu lupa mengingatkan sehingga waktu saya pulang kerumah ternyata barang itu ada yang kondisinya rusak, besoknya saya kembali ke Toko Fabillo *collection* untuk meretur dengan barang yang baru dan ketika dicari stok barang itu sudah habis lalu pemilik toko menawarkan untuk meretur dengan barang yang lain tapi harganya sama karena saya hanya suka barang yang rusak dan tidak ada lagi barang yang saya suka sehingga saya bilang kepemilik toko untuk dikembalikan uang saja tapi pemilik toko tidak mau karena katanya itu membuat dia rugi mangkanya hanya menawarkan dengan barang yang lain tapi harganya sama, waktu itu saya cukup kesal ya karena barang

³⁷ Ibu Tyas, wawancara, (Situbondo, 20 Oktober 2022)

yang saya inginkan itu rusak dan gak bisa diganti uang, akhirnya terpaksa saya *meretur* dengan barang yang sama harganya tapi saya kurang suka.”

d. Pembeli Kedua³⁸

1. Apa pendapat Bapak tentang sistem yang diterapkan di toko ini?

“Sangat bagus yak arna kita kn selalu merasa tidak puas jadi untuk adanya sistem ini sangat membatu sekali.”

- 2, Apa bapak pernah meretur barang ditoko ini? Apa kendalanya?

“kalau saya pernah ya cuman itu semua istri saya yang melakukan proses itu dan menurut saya tidak ada masalah ya malah hal ini sangat menguntungkan gitu dan semoga saja sistem ini selalu ada di toko ini.”

d. Pembeli ketiga³⁹

1. Apa pendapat mbak tentang sistem yang diterapkan di toko ini?

“Bagi saya sistem ini cukup membantu ya apalagi dipertokoan kayak gini kn skrg udah banyak banget saingannya tu jadi ini mungkin salah satu cara untuk pembeli tertarik gitu krna bisa tukar menukar barang nih gitu.”

2. Apa mbak pernah meretur barang ditoko ini? Apa kendalanya?

“kalau saya belum pernah ya sejauh ini karena saya ketika membeli bener-bener dicocokin ke yang saya mau, kendalanya gak ada ya tapi memang ditoko ini cuman orang yang mau meretur baru dijelaskan syaratnya gitu jadi kalau saya beli ya langsung pulang aja jadi gak ada dijelaskan apa-apa tapi gak masalah juga ya menurut saya karena itu kan hak semua pemilik usaha ya.”

³⁸ Bapak Agus, Wawancara, (Situbondo, 18 Juni 2023)

³⁹ Mbak Jannah, Wawancara, (Situbondo, 18 Juni 2023)

e. Pembeli keempat⁴⁰

1. Apa pendapat mas tentang sistem yang diterapkan di toko ini?

“Bagus ya tapi kebanyakan ibuk-ibuk yang melakukan retur barang ini jadi sangat membantu sekali untuk mereka.”

2. Apa mas pernah meretur barang ditoko ini? Apa kendalanya?

“kalau saya tidak pernah yak arena saya simple setiap membeli saya pastikan barang itu yang saya mau jadi bisa langsung dibayar dan dibawa pulang jadi tidak ribet lagi, tapi mama saya pernah melakukan sistem retur ini dan baik-baik saja tidak ada kendalanya karena juga mungkin ada barang yang sesuai sama yang mama saya inginkan.”

Dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan yang menjadi permasalahannya itu adalah tidak bisa *meretur* barang dengan mengembalikan uang sepenuhnya hal ini dilakukan agar pemilik toko tidak mengalami kerugian, tetapi disisi lain pembeli juga tidak mau rugi apalagi ketika barang yang rusak tidak ada gantinya dengan yang sama bentuknya tidak banyak juga pembeli yang mengalah dengan tetap *meretur* barang lain dimana barang tersebut tidak sama dengan barang yang akan *diretur*. Sitem *retur* yang diterapkan di Toko Fabillo *collection* ini sudah ada sejak awal toko buka dan perjanjian sistem ini hanya dengan lisan tidak tertulis, biasanya sistem ini disebutkan ketika pembeli menanyakan apakah bisa barang tersebut untuk *diretur*, dan dari pihak pembeli biasanya memeriksa barang agar

⁴⁰ Mas Riki, Wawancara, (Situbondo, 18 Juni 2023)

terhindar jika ada barang yang rusak dan pembeli juga diberi kesempatan untuk memeriksa barang yang akan dibeli tersebut.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkn dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ini.⁴¹ Karena itu timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun empat syarat sah suatu perjanjian yaitu:⁴²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan, tanpa adanya paksaan, kehilafan dan penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah perjanjian yang diadakan para pihak harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu / Obyek, pada syarat ini suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.⁴³ Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi

⁴¹ Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴² Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴³ Pasal 1332, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.⁴⁴

4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal, maksudnya yaitu suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh membuat kontrak itu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi dari keempat syarat tersebut, dalam sistem *retur* yang diterapkan di Toko Fabillo *collection* ini perjanjiannya hanya berupa lisan saja. Seperti yang dijelaskan pada KUHPerdara pasal 1313 dimana tidak menyebutkan secara tegas mengenai perjanjian secara tertulis tetapi hanya mendefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Maka dari itu letak kekuatan mengikat secara hukum perjanjian bukan didasarkan pada bentuk perjanjian lisan ataupun tertulis melainkan dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara tersebut.

Sistem *retur* yang diterapkan di Toko Fabillo *collection* ini harus sesuai dengan perjanjian yaitu barang-barang yang benar-benar rusak oleh pedagang bukan karena kelalaian pembeli, faktanya yang terjadi di lapangan sistem *retur* yang diterapkan ini sudah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, tetapi masalah yang sering terjadi yaitu

⁴⁴ Pasal 1333, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

seringkali pembeli *meretur* barang dengan uang yang telah diberikan saat akad hal tidak bisa dilakukan di Toko Fabillo *collection* karena bisa membuat penjual menjadi rugi.

Dengan demikian hal ini dapat membuat perselisihan kedua belah pihak dan juga ketidakrelaan pada pihak pembeli karena tidak mendapatkan haknya untuk membatalkan akad jual beli itu dengan mengambil uangnya kembali dan jika seandainya pedagang menerima permintaan pembeli untuk mengembalikan uang sepenuhnya maka hal itu bisa dalam keadaan terpaksa dan menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak pedagang.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan dan data yang telah didapatkan bahwasanya sistem *retur* yang diterapkan di Toko Fabillo *collection* ini dilakukan untuk menghindari kerugian oleh penjual karena barang yang rusak tidak bisa dikembalikan dengan uang dan harus diganti dengan barang baru sehingga hal ini membuat beberapa pembeli merasa dirugikan, penjual juga menjelaskan bahwa ada juga beberapa pembeli yang tidak terima dan juga ada yang marah karna ketentuan sistem *retur* ini, menurut penjual hal itu adalah kelalaian pembeli karna sebelumnya sudah ada perjanjian bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar dengan

uang tapi hanya bisa dengan barang lain yang nilainya sama, perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan kepada pembeli.⁴⁵

Barang-barang yang dijual di toko ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar dan barang yang dijual juga termasuk tahan lama dalam pemakaiannya dan juga macam-macam barang yang dijual juga bervariasi sesuai dengan model yang sedang trend dimasa kini atau dikalangan anak muda sehingga banyak masyarakat yang menjadi langganan tetap di toko tersebut, tetapi banyaknya pelanggan belum tentu menjamin suatu toko untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqih muamalah.

Transaksi jual beli yang dilakukan ditoko ini antara penjual dan pembeli dengan cara ijab dan qabul. Awalnya dimulai dari pembeli yang memilih barang-barang yang akan dibeli setelah memilih pembeli akan membayar barang tersebut dikasir dan bersepakat jual beli. Saat transaksi jual beli terjadi penjual maupun pembeli berhak untuk mengetahui kondisi barang dengan cara memeriksa barang tersebut. Saat terjadi transaksi jual beli terkadang pembeli tidak memeriksa barang secara detail atau hanya memeriksa sekilas saja, penjual seharusnya juga wajib untuk menjelaskan apasaja kerusakan yang terjadi pada barang dengan jujur. Ketika menemukan kerusakan maka pembeli berhak melakukan sistem *retur*, yaitu pengaturan cara

⁴⁵ Bapak Putra, wawancara, (Situbondo, 20 Oktober 2022)

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pengembalian barang atau mengganti dengan barang yang baru.

Dalam muamalah ada yang dinamakan *khiyar 'aib* yang merupakan hak dan diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan 'aib atau kerusakan dari barang yang telah dibeli jadi pembeli bisa mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan, atau tetap mengambil barang dengan menerima kerusakan yang ada.⁴⁶

Jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo *collection* Situbondo ini dalam pelaksanaannya untuk menerapkan *khiyar 'aib* di sistem *retur* tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya bagi pembeli. Ketika pembeli selesai membeli barang kemudian setelah itu pembeli menemukan kerusakan pada barang tersebut dan telah dibawa pulang oleh pembeli, maka pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut dengan membatalkan akad jual beli yang sudah dilakukan. Tetapi pedagang hanya memeperbolehkan pembeli untuk menukar barang tersebut dengan barang yang lain dengan harga yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penjual yang menjelaskan waktu yang diberikan untuk pembeli melakukan sistem *retur* adalah selama dua hari lebih dari hari yang ditentukan

⁴⁶ Ocha Mutiara Gresilena, Amrullah Hayatudin, Nanik Eprianti, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Khiyar Aib pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC)," vol 4 No. 2 (2018): 979
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10967

tidak boleh untuk melakukan *retur* barang, dibebepa kejadian yang terjadi disaat pembeli yang sudah membeli barang lalu menemukan kerusakan pada barang setelah itu pembeli meretur barang tersebut sebelum waktu yang ditentukan lalu pembeli meminta untuk meretur dengan mengembalikan uang yang telah dibayarkan sepenuhnya tetapi pedagang menolak permintaan itu karena pedagang tidak mau menanggung kerugian karena kerusakan yang terjadi pada barang tersebut dan juga karena adanya keraguan kalau kerusakan yang ada disebabkan oleh kesalahan pembeli sendiri.

C. Pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem *retur* yang diterapkan di Toko Fabillo collection Situbondo

Sistem *retur* yang diterapkan di Toko Fabillo *collection* ini sudah dilakukan sejak toko tersebut berdiri jadi sejak awal toko buka sistem *retur* ini sudah ada dan sudah diterapkan, dalam bermuamalah ada yang dinamakan *khiyar 'aib*. Istilah *khiyar 'aib* ini belum begitu dikenal dalam dunia jual beli terutama di masyarakat khususnya dikalangan penjual dan pembeli. Padahal sebaiknya pedagang harus mengetahui tentang konsep *khiyar* agar terhindar dari terjadinya perselisihan yang dilakukan dalam jual beli.

Khiyar 'aib menurut ulama fiqih terjadi ketika mengetahui cacat pada barang dagang dengan catatan bahwa cacat ini berupa unsur yang

merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut yang biasa terjadi oleh para pedagang. Jadi hak *khiyar 'aib* ini berlaku ketika pembeli mengetahui ada cacat pada barang setelah terjadinya akad.⁴⁷

Batas waktu yang dilakukan untuk melakukan hak *khiyar* atau pembatalan akad ini ada perbedaan pendapat yaitu menurut hanafiyah dan hanabilah berlakunya secara *Tarakhi* dimana pembeli tidak harus melakukan pembatalan akad pada barang cacat dan sudah dibeli dari penjual. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah yaitu dimana pembeli harus segera menggunakan hak *khiyarnya* jika menunda waktu yang telah diberikan tanpa ada alasan maka *khiyarnya* menjadi batal atau gugur.⁴⁸

Pembeli memiliki dua pilihan dalam hak *khiyar* ini yaitu jika pembeli puas dan rela dengan kerusakan atau kecacatan barang maka *khiyar* tidak berlaku lagi dan harus menerima barangnya yang sudah dibeli. Tetapi jika menolak karna adanya kerusakan maka pembeli harus mengembalikan barang ke penjual sehingga akad yang pernah dilakukan menjadi batal. Konsekuensi ini justru bagi penjual yaitu harus bisa menerima pengembalian (*retur*) barang ketika barang yang rusak disebabkan oleh pihak penjual dan bukan kesalahan yang diakibatkan oleh pembeli.

⁴⁷ Sanawiah dan Ariyadi, "Fiqh Muamalah", (Yogyakarta: K-Media, 2018), 96

⁴⁸ Nanik Eprianti dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC)", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No.2(2018):978

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa di Toko Fabillo *collection* ini menerapkan menukarkan barang yang rusak dengan barang baru yang harganya sama dan tidak boleh menukarkannya dengan uang sedangkan waktu yang diberikan untuk melakukan penukaran ini selama satu hari, dapat dilihat disini adanya ketidaksesuaian terhadap penerapan konsep *khiyar 'aib* dalam melakukan jual beli. Adanya hak *khiyar* yang telah ditetapkan oleh Islam ini untuk mengatur kerelaan dan kepuasan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli,

khiyar 'aib sendiri bertujuan untuk mencapai kemaslahatan Bersama yaitu keridllhaan. Pemahaman tentang *khiyar 'aib* ini sangat penting diketahui oleh semua kalangan karena melihat transaksi jual beli saat ini yang sangat berkembang dimana seringnya merugikan sebelah pihak dibandingkan dengan kemaslahatan semua pihak yang telah melakukan transaksi jual beli ini.⁴⁹

Islam mengatur jual beli sebagai salah satu sumber mencari nafkah,dalam jual beli ketika pembeli tidak puas dengan barang yang dibeli karena adanya kerusakan atau cacat pada barang maka solusinya adalah dengan sistem *retur*, sistem *retur* ini diterapkan oleh penjual untuk menjadi solusi ketika ada kerusakan pada barang tetapi

⁴⁹ Yulia Hafizah, “Khiyar sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam Bisnis Islam”, At-Taradh Jurnal studi Ekonomi, Vol.3.No.2(2012), 166

juga sistem *retur* ini diterapkan agar penjual tidak mendapatkan kerugian.⁵⁰

Sistem *retur* dan *khiyar 'aib* ini maksudnya sama yaitu untuk melakukan pengembalian barang yang disebabkan oleh kerusakan atau cacat dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan lama waktu yang telah ditentukan oleh penjual. Sistem *retur* ini seharusnya diterapkan disetiap jual beli agar lebih mudah ketika menjumpai masalah seperti kerusakan atau cacat pada barang.

Seperti halnya di Toko Fabillo *collection* ini sudah diterapkannya sistem *retur* dari awal membuka Toko, penulis juga melakukan beberapa survei di beberapa toko yang dekat dengan Toko Fabillo *collection* ini tetapi tidak ada yang menerapkan sistem *retur*, toko lain hanya menerapkan jika sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Pemilik Toko Fabillo *collection* menerapkan sistem *retur* ini karena agar pembeli lebih percaya dan agar mendatangkan banyak pelanggan dan juga memudahkan pembeli untuk menukarkan barang ketika terjadi kerusakan.

Islam telah mengatur semuanya dengan kemudahan dari berbagai aspek dan juga memperhatikan kemaslahatan setiap umat salah satunya dalam jual beli ini dimana adanya hak *khiyar* atau hak memilih dalam bertransaksi jual beli agar bisa memilih dengan puas barang yang akan dibeli atau bisa juga dengan membatalkan jual

⁵⁰ Ahmad Wardi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: sinar Grafika Offset,2010), 179

belinya apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa juga dengan sistem *retur* jika barang yang telah dibeli ada yang rusak atau cacat.

Perdagangan yang ada dalam Islam tidak hanya tentang pencapaian material tetapi juga dituntut oleh Allah SWT untuk produktivitas dan mempunyai sikap hidup bersahaja, salah satu yang seharusnya dicontoh yaitu cara Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan perekonomian yaitu dengan cara berbisnis dan berniaga yang salah satunya adalah jual beli.

Dalam jual beli kalimat yang diucapkan saat ijab dan qabul tidak harus disyaratkan dengan kalimat tertentu karena yang terpenting adalah tujuan dari akad yang dilakukan, yang penting dalam ijab dan qabul jual beli ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran jual beli antara menunjukkan pengambilan dan juga pemberian kepemilikan. Sahnya suatu transaksi dengan adanya ketentuan akad yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga menurut para fuqaha dimana pandangan tentang akad ini adalah sebagai faktor utama dalam suatu transaksi agar menjadi transaksi yang sah.⁵¹

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli dalam hukum Islam harus jelas dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan akad. Maksud dari kejelasan dari objek akad ini yaitu

⁵¹ Nikmah Dalimunte, "Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat", Jurnal Ilmu Syariah perundang-undangan dan Ekonpmi Islam, Vol.11.No.1(2019), 85

meliputi jenis, ukuran dan kualitas barang, jika tidak ada kejelasan dalam objek akad ini bisa saja terjadi perselisihan antara pihak yang melakukan akad. kejelasan ini sangat diperlukan agar kedua belah pihak bisa melakukan akad dengan benar dan atas kerelaan Bersama. Jadi penjual wajib memberitahu tentang apa saja yang ada pada barang dan apa saja manfaat barang dan juga harus sampai dengan jenis, ukuran dan kuliatas barang yang dijual.

Dalam Islam kita diajarkan untuk menumbuhkan sikap tentram dan juga kebahagiaan dalam jual beli, hal ini agar bisa membangun rasa kepuasan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga penjual menjual barang dagangannya dengan ikhlas lalu menerima uang sedangkan pembeli memberikan uang dengan ikhlas dan menerima barang yang telah dibeli dengan perasaan yang puas.

Seperti yang dijelaskan diatas Adapun konsep kerelaan yang merupakan salah satu bentuk dari etika transaksi dalam pasar. Kerelaan dan kesepakatan ini merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi, sehingga setiap transaksi yang telah dilakukan harus mencerminkan kerelaaan dan keridhaan dari penjual dan pembeli untuk menentukan beberapa kesepakatan dalam melakukan transaksi.⁵²

Mengenai bentuk penggunaan fiqih dalam jual beli sehingga mencapai suatu kerelaan yaitu dengan diterapkannya konsep khiyar

⁵² Orin Oktasari, “al-Khiyar dan Implementasi dalam Jual Beli”, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Vol.4. No.1(2021), 44

dalam sistem *retur* terhadap pembeli dalam pengembalian barang yang disebabkan oleh kerusakan atau cacat. Karena itu keuntungan dan kerugian ditanggung penjual dan pembeli sehingga bisa mencapai kemaslahatan keadilan dalam bertransaksi jual beli yang dilakukan antara keduanya.

Jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo *collection* ini tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya tentang konsep *khiyar 'aib* bagi pembeli. Dimana pembeli yang menemukan kerusakan pada barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan dengan membatalkan akad jual belinya padahal pembeli mempunyai hak *khiyar* sehingga bisa melakukan sistem *retur* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan.

Penjelasan dari pembeli sebelum melakukan akad maka penjual akan menjelaskan kerusakan yang nampak pada barang, jika barang yang diperjualbelikan itu ada kerusakan yang akan mengurangi kegunaan barang itu sendiri sehingga bisa merugikan pembeli dan penjual haram untuk merahasiakan hal ini dari pembeli. Apabila kerusakan pada barang sudah ada sebelum akad jual beli dan pembeli tidak menyadarinya kecuali selesai akad itu terjadi maka si pembeli berhak untuk memilih apakah akan tetap menerima barang itu dan meminta ganti rugi seperti menukarkan barang yang rusak dengan barang yang baru atau mengembalikan barang yang rusak dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan ke penjual.

Hukum Islam adalah hukum yang adil jadi secara fiqih jual beli yang seperti itu menjadi tercela. Karena salah satu dari keduabelahpihak mendapatkan kerugian, sedangkan di Islam diajarkan untuk berdagang dengan baik agar transaksi yang dilakukan dengan cara suka sama suka untuk dilakukan dan supaya tidak ada rasa dendam di hati. Maksudnya adalah agar adanya persetujuan bersama antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan keuntungan dan tidak merugikan pihak lain.

Sistem *retur* diterapkan di toko untuk memudahkan setiap pembeli jika ada barang yang rusak sehingga bisa menukar atau mengembalikan barang tersebut, dimana sistem *retur* ini juga mempunyai aturan yang diterapkan oleh penjual agar tidak mendapatkan kerugian. Dalam hak *khiyar* sendiri diterapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan antara penjual dan pembeli yang melakukan jual beli. Konsep *khiyar 'aib* sendiri dapat merugikan salah satu pihak yaitu si penjual karena ada kemungkinan bisa saja pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli, jika hal itu terjadi maka penjual harus membatalkan akad dan harus mengembalikan uang yang telah diberikan pembeli. Sebenarnya *khiyar 'aib* ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan Bersama yaitu keridhaan. Sehingga ketika pengembalian barang tersebut terjadi karena adanya kerusakan atau cacat pada barang maka penjual harus berhati-hati lagi dalam menjual barangnya. Karena hal ini dibutuhkan

keikhlasan, kesabaran dan kelapangan dada untuk si penjual dalam mengembalikan uang pembeli tersebut.

Sistem *retur* yang diterapkan di Toko Fabillo *Collection* ini sudah bagus karena memudahkan juga terhadap pembeli hanya saja pengaplikasiannya yang kurang tepat dan dalam pandangan fiqih muamalah tentang konsep khiyar 'aib ini terdapat juga unsur '*Urf*' yang merupakan sesuatu yang sudah tidak asing atau sudah diketahui oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka dan dalam tindakan atau perkataan, sehingga hal yang terjadi di Toko Fabillo *Collection* ini termasuk adat kebiasaan yang sering terjadi dan aturan yang dibuat oleh penjual ini tentang boleh mengembalikan barang tetapi tidak boleh meminta uang kembali sepenuhnya dan hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk penjual dan pembeli agar terhindar dari adanya perselisihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo *Collection* dianggap sah karena tidak membatalkan keabsahan jual beli. Karena sistem *retur* ini diterapkan untuk memudahkan pembeli tetapi juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik toko, dan juga tentang konsep *khiyar* ini walaupun ada atau tidaknya dalam jual beli maka tidak akan membatalkan keabsahan jual beli. Hanya saja dalam penerapannya masih ada yang belum sesuai dengan pandangan syara' yaitu dalam penerapan hak *khiyar 'aib* seperti tidak bisa mengembalikan uang sepenuhnya dari penjual ke pembeli dan juga waktu yang terlalu singkat dalam memperbolehkan *retur* atau *khiyar* dimana hanya dua hari saja, penerapan ini berbeda dengan apa yang ada dalam *khiyar* jual beli menurut Islam dimana waktu yang diberikan adalah selama tiga hari.

B. Saran

Menurut kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seperti yang telah terjadi dalam jual beli dengan adanya peran saling membutuhkan antara penjual dan pembeli, maka seharusnya penjual bisa menjual barang dengan jujur tanpa ada maksud kecurangan disetiap transaksi yang dilakukan agar terpenuhi hak-

hak pembeli yaitu salah satunya mendapatkan pelayanan dan barang yang sesuai.

2. Pembeli seharusnya lebih berhati-hati dan juga harus lebih teliti dalam membeli barang dan harus mengecek kondisi barang yang akan dibeli. Sebab terkadang penjual lupa untuk mengecek barang dagangannya jika sudah terjadi begitu maka penjual terkadang tidak mau untuk dikembalikannya barang setelah transaksi jual beli terjadi.
3. Konsep khiyar 'aib yang seharusnya dipahami oleh penjual dan membuat sosialisasi mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdhul, Yusuf. *Retur penjualan dan Retur Pembelian*, deepublish, Agustus 4, 2015, <https://penerbitbukudeepublish.com/retur/>
- Ardianti, Irma. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur”, Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, 2018.
- Ariyadi dan Sanawiah, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2018
- Ariyanda, Zulliya. “Tinjauan Hukum Sistem Retur (Studi Kasus pada Toko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung 2017
- Azhar, Muhamad n Kornelius Benuf, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, 2020
- Dalimunte Nikmah, Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat, *Jurnal Ilmu Syariah perundang-undangan dan Ekonpmi Islam*, Vol.11.No.1(2019)
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, diakses pada pada 20 Oktober 2022 <https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo>
- Eprianti Nanik *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC)*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No.2(2018)
- G.Hinkelman Edward, *Metode Pembayaran Bisnis*, Jakarta: PPM, 2002
- Hafizah Yulia, *Khiyar sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam Bisnis Islam*, At-Taradh Jurnal studi Ekonomi, Vol.3.No.2(2012)
- Ismi, Suhaimi. “Sistem Retur dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan”, Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Mataram, 2019
- Kushendri, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*. (Yurcomp: 2010)
- Mangunsong, Cici Handayani, “Hukum Praktek Sistem retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi’I”, Undergraduate thesis, UIN Sumatera Utara, 2020
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- M,S, Syaifullah.

- Nugrahaini, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014
- Oktasari Orin, al-Khiyar dan Implementasi dalam Jual Beli, *Jurnal Aghinya Stiesnu* Bengkulu Vol.4. No.1(2021)
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no.2(2015)
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buana Press, 2020
- Syahansyah, Nur Azizah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Sistem Garansi dan Retur dalam Jual Beli Tas secara Online di www.centralfemalestore.com”, Undergraduate Thesis, UIN Sunan Kalijaga 2014
- Umardani, Mohamad Kharis. “Jual Beli Berdasarkan Kitab UNdang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) secara Tidak Tunai,” *Sharia Journal*,(2019)
- Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: sinar Grafika Offset,2010

LAMPIRAN

A. Pertanyaan wawancara

1. Apa tujuan menerapkan sistem retur ini di Toko Fabillo Collection?
2. Kenapa yang diterapkan itu sistem retur ini?
3. Bagaimana proses perjanjian dalam sistem retur?
4. Masalah apa saja yang ditemukan dalam proses sistem retur ini?
5. Bagaimana memberitahu ke pembeli bahwa adanya sistem retur ini?
6. Apa pendapat pelayan toko dan para pembeli tentang sistem retur ini?
7. Apa saja masalah atau kendala yang pernah dilakukan pelayan toko dan para pembeli saat melakukan sistem retur ini?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2370 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 10 Februari 2022

Kepada Yth.
Bapak Putra Toko Fabillo Collection Jl.Irian
Jaya No.114 Situbondo, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : FITRIA SRI DEVICA
NIM : 18220013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Sistem Retur Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus: Toko
Fabillo Collection Situbondo)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fitria Sri Devica
NIM : 18220013
Tempat Tanggal Lahir : Banjar XII, 24 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Irian Jaya Mimbaan Panji

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Riau (2005-2006)
2. SDN 015 Banjar XII Riau (2006-2012)
3. MTsN 2 Bukittinggi (2012-2013)
4. MTsN 1 Situbondo (2013-2015)
5. MAN 2 Situbondo (2015-2018)
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018-2023)